

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRIKATON
NOMOR : 118 /TK AH/VI / 2003
Tentang

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK AL HAMIDIYAH DESA SRIKATON KAYEN

- Menimbang** : Bahwa Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Desa Srikaton Perlu Didirikan Taman Kanak Kanak .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0173/0/1983 Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/1984
4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendra Pedidikan Dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin Kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Al Hamidiyah
Alamat : Desa Srikaton
Untuk Mendirikan : Dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Tk : AL HAMIDIYAH
Alamat : Desa Srikaton Kec Kayen Kab Pati
- Kedua** : Apabila Terjadi Pelanggaran Dari Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraantaman Kanak-Kanak,Pemberian Ijin Tersebut Akan Dicabut
- Ketiga** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan Di : Srikaton
Pada Tanggal : 10 Juni 2003.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Kayen.
2. Kepala Tk Al Hamidiyah
3. Peringgal



DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 0780
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
"AL - HAMIDIYAH" DESA SRI KATON, KECAMATAN KAYEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menbaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al- Hamidiyah Desa Sri Katon, Kecamatan Kayen
Nomor : 001 / YAH / 2004 , tanggal : 27 Januari 2004
2. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen
Nomor : 400 / 108 , tanggal : 5 Maret 2004
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak Al- Hamidiyah Desa Sri Katon, Kecamatan Kayen yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Hasil Penilaian Tim Penilai Tanggal : 15 Februari 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : "Al- Hamidiyah"
Alamat : Desa Sri Katon, Kecamatan Kayen
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
Nama : TK "AL - HAMIDIYAH"
Alamat : Desa Sri Katon, Kecamatan Kayen
- Kedua** : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 23 Februari 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati


Drs. SUPRIYADI, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130605342

- Tembusan Yth.:**
1. Bupati Pati
2. Camat Kayen
3. Ka Cabang Disdik Cam Kayen